



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 71 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan dan penghapusan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka UPTD yang ada pada Dinas yang bergabung mengikuti dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 13);dan
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR BERSIH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71
Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola
Air Bersih (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 71), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Air Bersih;
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD Pengelola Air Bersih;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
11. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur; dan
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) UPTD Peralatan Pengelola Air Bersih merupakan Unit Pelaksana Teknis pada dinas di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelola Air Bersih merupakan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup .
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA AIR BERSIH



————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR